



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 363.4d/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) BANJAR SARI

KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Banjar Sari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) BANJAR SARI KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Banjar Sari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun

2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Banjar Sari
pada tanggal 24 April 2019

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
DI DESA/KELURAHAN*) BANJAR SARI
KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA/KELURAHAN*) BANJAR SARI DI KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YAYAN	L	RT.02/ RW.01
2	RATNO	L	RT.01/ RW.01
3	M. SUSILO	L	RT.02/ RW.01
4	AHMAD HUSAINI	L	RT.02/ RW.01
5	TITIN SUMANTI	P	RT.01/ RW.01
6	YIYI YUNITA	P	RT.03/ RW.02
7	SUSI RININGSIH	P	RT.01/ RW.01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUNAWAR FUADI	L	RT.04/ RW.02
2	KUSNO	L	RT.06/ RW.03
3	SUSANTO	L	RT.03/ RW.02
4	RAJUKI	L	RT.03/ RW.02
5	SUKIRMAN	L	RT.06/ RW.03
6	SENI WATI	P	RT.05/ RW.03
7	EMILLAWATI	P	RT.06/ RW.02

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANJAR SARI


BARMAWAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 363.00/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) BANJAR SARI
KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Banjar Sari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS) PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) BANJAR SARI KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pengamanan TPS (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Banjar Sari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di

tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Banjar Sari
pada tanggal 24 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANJAR SARI**



(DARMAWAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
DI DESA/KELURAHAN*) BANJAR SARI
KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
DI DESA/KELURAHAN*) BANJAR SARI DI KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019


A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUKO PRAWITO	L	RT.02/ RW.01
2	WAWAN SUWARNO	L	RT.03/ RW.02

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SARNO	L	RT.03/ RW.02
2	EDI TRIONO	L	RT.06/ RW.03

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANJAR SARI


(DARMAWAN)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : ~~36~~.ff/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) BUANA MUKTI

KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Buana Mukti Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkai Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) BUANA MUKTI KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Buana Mukti Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun

2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Buana Mukti
pada tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN

SUARA DESA BUANA MURTI



SABAR WIDIANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
 DI DESA/KELURAHAN*) BUANA MUKTI
 KECAMATAN PULAU RIMAU
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN*) BUANA MUKTI DI KECAMATAN PULAU RIMAU
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAM A	L/ P	ALAMA T
1	RAHMAD KARVIANDI	L	RT. 02 Ds 01
2	WARTUN	L	RT 04 Ds 02
3	SUJIONO	L	RT 01 Ds01
4	SAMSUDIN	L	RT 02 Ds 01
5	AGUNG SUJADMIKO	L	RT 03 Ds 01
6	EVA MENTARI	P	RT 01 Ds 01
7	WULAN ADITYA	P	RT 02 Ds 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAM A	L/ P	ALAMAT
1	SUPRIYONO	L	
2	AGUS SUBAGIO	L	
3	ARWAN SUPRIYANTO	L	
4	DEWA MADE SUKITE	L	
5	DEWA MADE KERTE YASE	L	
6	NUR APRILIA LESTARI	P	
7	MEGA SEFTIYANA	P	

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DESA BUANA MURTI


SABAR WIDIANTO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : ~~33.9~~/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) BUANA MUKTI
KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Buana Mukti Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS) PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) BUANA MUKTI KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pengamanan TPS (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Buana Mukti Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di

tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Buana Mukti
pada tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN

SUARA DESA BUANA MURTI


SABAR WIDIANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
DI DESA/KELURAHAN*) BUANA MUKTI
KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
DI DESA/KELURAHAN*) BUANA MUKTI DI KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAM A	L/ P	ALAMA T
1	ROMEO	L	RT 01 Ds 01
2	TUSIMAN	L	Rt 02 Ds 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAM A	L/ P	ALAMA T
1	AGOK ISMAIL	L	Rt 06 Dsn 03
2	LIHUN	L	RT 05 Dsn 0w

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA BUANA MURTI


SABAR WIDIANTO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : ~~33.6~~ HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) BUDI ASIH

KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) BUDI ASIH KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun

2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Budi Asih
pada tanggal 24 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BUDI ASIH**



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
 DI DESA/KELURAHAN*) BUDI ASIH
 KECAMATAN PULAU RIMAU
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN*) BUDI ASIH DI KECAMATAN PULAU RIMAU
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JONON SUKIRMAN	L	BUDI ASIH
2	MISTA	L	BUDI ASIH
3	AHMAD JUMAIDI	L	BUDI ASIH
4	SUWANTO	L	BUDI ASIH
5	AINUR HIMAH	L	BUDI ASIH
6	SUGI HATI UTAMI	P	BUDI ASIH
7	RIA NINGSIH	P	BUDI ASIH

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARIFUDIN	L	BUDI ASIH
2	MUHAMAD BASORI	L	BUDI ASIH
3	SARIPUDIN	L	BUDI ASIH
4	HERI ROHIMIN	L	BUDI ASIH
5	SUNARYO	L	BUDI ASIH
6	ERNI ANRIANI	P	BUDI ASIH
7	JUMISIH	P	BUDI ASIH

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MOCH CHARORUDIN LUTFI	L	BUDI ASIH
2	DENI IRWANTO	L	BUDI ASIH
3	ISKANDAR	L	BUDI ASIH
4	ROHIM	L	BUDI ASIH
5	SADI	L	BUDI ASIH
6	UMROH DEWI	P	BUDI ASIH
7	JUMAROH	P	BUDI ASIH

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EDY DWIYANTO	L	BUDI ASIH
2	GUNADI	L	BUDI ASIH
3	TOHIDIN	L	BUDI ASIH
4	SUHAYA	L	BUDI ASIH
5	PULO PURWANDI	L	BUDI ASIH
6	YENI FITRIYANI	P	BUDI ASIH
7	SRI LESTARI	P	BUDI ASIH

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BUDI ASIH**





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

**NOMOR : 36/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) BUDI ASIH
KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS) PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) BUDI ASIH KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pengamanan TPS (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di

tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Budi Asih
pada tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA BUDI ASIH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
DI DESA/KELURAHAN*) BUDI ASIH
KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
DI DESA/KELURAHAN*) BUDI ASIH DI KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUKADI	L	BUDI ASIH
2	HENDRA	L	BUDI ASIH

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AYAT	L	BUDI ASIH
2	RASDI	L	BUDI ASIH

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAEROJI	L	BUDI ASIH
2	MUSLIM ARIFIN	L	BUDI ASIH

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DEDEN	L	BUDI ASIH
2	MUHHIDIN	L	BUDI ASIH

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BUDI ASIH





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : ~~36~~ HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) BUMI REJO
KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Bumi Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) BUMI REJO KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Bumi Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun

2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Bumi Rejo
pada tanggal 24 April 2019
A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BUMI REJO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTANSUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
 DI DESA/KELURAHAN*) BUMI REJO
 KECAMATAN PULAU RIMAU
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN*) BUMI REJO DI KECAMATAN PULAU RIMAU
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DEDE MULYANA	L	RT.003 RW.001 BUMI REJO
2	ALI ROHMAN	L	RT.002 RW.001 BUMI REJO
3	DEDE WAHYUDI	L	RT.002 RW.001 BUMI REJO
4	NURAI DA ASTINING PUTRI	P	RT.003 RW.001 BUMI REJO
5	SITI KHOTIMAH	P	RT.004 RW.002 BUMI REJO
6	ARIFIN	L	RT.001 RW.001 BUMI REJO
7	ISYA FEBBYANSYAH	L	RT.002 RW.001 BUMI REJO

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUKARDI	L	RT.006 RW.002 BUMI REJO
2	DEDEK SUHENDAR	L	RT.007 RW.002 BUMI REJO
3	BUDIANTO	L	RT.007 RW.002 BUMI REJO
4	PUJIANTO	L	RT.007 RW.002 BUMI REJO
5	SUTRISNO	L	RT.006 RW.002 BUMI REJO
6	SUGIARTI	P	RT.007 RW.002 BUMI REJO
7	DAMAYANTI	P	RT.006 RW.002 BUMI REJO

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LASKAR	L	RT.009 RW.003 BUMI REJO
2	DEDI HARYANTO	L	RT.010 RW.003 BUMI REJO
3	BURHANUDIN	L	RT.019 RW.003 BUMI REJO

4	MUHAMAD IRPANGI	L	RT.010 RW.003 BUMI REJO
5	ARISTA	L	RT.009 RW.003 BUMI REJO
6	SITI AYUNAH	P	RT.009 RW.003 BUMI REJO
7	OKTAVIANI	P	RT.009 RW.003 BUMI REJO

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZULIANTO	L	RT.025 RW.004 BUMI REJO
2	SUPRIADI	L	RT.025 RW.004 BUMI REJO
3	MARYUDI	L	RT.011 RW.004 BUMI REJO
4	HERWANTO	L	RT.013 RW.004 BUMI REJO
5	MUSLIMIN	L	RT.012 RW.004 BUMI REJO
6	SARI PURWANTANI	P	RT.011 RW.004 BUMI REJO
7	WIWIN MELIANI	P	RT.025 RW.004 BUMI REJO

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BUMI REJO





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 36/1607/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) BUMI REJO

KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Bumi Rejo Kecamatan Pulau Rimbau Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkai Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS) PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) BUMI REJO KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pengamanan TPS (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Bumi Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di

tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan dihitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Bumi Rejo
pada tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA BUMI REJO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
DI DESA/KELURAHAN*) BUMI REJO
KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
DI DESA/KELURAHAN*) BUMI REJO DI KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DIDIN ODANG	L	BUMI REJO
2	SUHERMAN	L	BUMI REJO

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUGITO	L	BUMI REJO
2	SUMAN	L	BUMI REJO

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KAMSIN	L	BUMI REJO
2	PRASETIO	L	BUMI REJO

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PAIRAN	L	BUMI REJO
2	SUPARJIO	L	BUMI REJO

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BUMI REJO





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR ~~34~~³¹/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) DANA MULYA

KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) DANA MULYA KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimbau Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun

2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Dana Mulya
pada tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DANA MULYA



TOYIB FAUZAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
 DI DESA/KELURAHAN*) DANA MULYA
 KECAMATAN PULAU RIMAU
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN*) DANA MULYA DI KECAMATAN PULAU RIMAU
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NOVRIHANSYAH	L	DESA DANA MULYA
2	PARIYADI	L	DESA DANA MULYA
3	MUTHOHAROH	P	DESA DANA MULYA
4	MARYANTO	L	DESA DANA MULYA
5	RIMA SUDIANTO	L	DESA DANA MULYA
6	NURUL HIDAYATI	P	DESA DANA MULYA
7	MUHASIM	L	DESA DANA MULYA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SULARTO	L	DESA DANA MULYA
2	SLAMET RIYADI	L	DESA DANA MULYA
3	AMIN ZAMRONI	L	DESA DANA MULYA
4	A. NUR NGASROTIN	L	DESA DANA MULYA
5	FAJAR SIDIK	L	DESA DANA MULYA
6	TUARIYAH	P	DESA DANA MULYA
7	USWATUN KHASANAH	P	DESA DANA MULYA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HADI SUJARWO	L	DESA DANA MULYA
2	BUDI ARDIANTO	L	DESA DANA MULYA
3	ARIS PRIMAWANTO	L	DESA DANA MULYA
4	EDI NURWANSYAH	L	DESA DANA MULYA
5	SITI KAROMAH	P	DESA DANA MULYA
6	NANIK AYU SORAYA	P	DESA DANA MULYA
7	BUDI WALUYO	L	DESA DANA MULYA

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD MUFID HARIYANTO	L	DESA DANA MULYA
2	DANIEL SUMARDI	L	DESA DANA MULYA
3	MADI RIYANTO	L	DESA DANA MULYA
4	UMI SUBROH	P	DESA DANA MULYA
5	KJISDAYANTI FADILLAH	P	DESA DANA MULYA
6	IMAM FAUZI	L	DESA DANA MULYA
7	DANI MAHENDRA	L	DESA DANA MULYA

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DANA MULYA


TOYIB FAUZAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : ~~33.9~~ HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) DANA MULYA
KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkai Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS) PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) DANA MULYA KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pengamanan TPS (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di

tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan dihitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Dana Mulya
pada tanggal 24 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DANA MULYA**



TOYIB FAUZAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
 PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
 DI DESA/KELURAHAN*) DANA MULYA
 KECAMATAN PULAU RIMAU
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
 DI DESA/KELURAHAN*) DANA MULYA DI KECAMATAN PULAU RIMAU
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PARDI	L	DESA DANA MULYA
2	TEMU	L	DESA DANA MULYA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JADHARI	L	DESA DANA MULYA
2	SUGMEN	L	DESA DANA MULYA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SULTIS	L	DESA DANA MULYA
2	SURYONO	L	DESA DANA MULYA

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KARDI	L	DESA DANA MULYA
2	EDI MULYONO	L	DESA DANA MULYA

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA DANA MULYA


TOYIB FAUZAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 36/1/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) KARANG MANUNGGAL

KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) KARANG MANUNGGAL KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Karang Manunggal
pada tanggal 24 April 2019
A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARANG MANUNGGAL



M.FEBRI ARIF WIBAWA, S.Kep

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
 DI DESA/KELURAHAN*) KARANG MANUNGGAL
 KECAMATAN PULAU RIMAU
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN*) KARANG MANUNGGAL
 DI KECAMATAN PULAU RIMAU
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUTIYEM	P	DESA KARANG MANUNGGAL
2	SITI AMINAH	P	DESA KARANG MANUNGGAL
3	SULIK	L	DESA KARANG MANUNGGAL
4	SUPARNO	L	DESA KARANG MANUNGGAL
5	SUYANTO	L	DESA KARANG MANUNGGAL
6	CARMIN	L	DESA KARANG MANUNGGAL
7	DIONO	L	DESA KARANG MANUNGGAL

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SATIMAN	L	DESA KARANG MANUNGGAL
2	SALIMUN	L	DESA KARANG MANUNGGAL
3	DEFI KUSUMA WJAYA	P	DESA KARANG MANUNGGAL
4	MATEMU	L	DESA KARANG MANUNGGAL
5	YOGI IRAWAN	L	DESA KARANG MANUNGGAL
6	REKO GUNANTO	L	DESA KARANG MANUNGGAL
7	SAFRUDIN SULAIMAN	L	DESA KARANG MANUNGGAL

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAMSUDIN	L	DESA KARANG MANUNGGAL
2	LILIS SUPRIYANTI	P	DESA KARANG MANUNGGAL
3	SUTARMIN	L	DESA KARANG MANUNGGAL
4	ARYANTO	L	DESA KARANG MANUNGGAL
5	DIWANTU	L	DESA KARANG MANUNGGAL
6	MUHAMAD HOLIS	L	DESA KARANG MANUNGGAL
7	MUNGALIM	L	DESA KARANG MANUNGGAL

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LILIK HARYANTO	L	DESA KARANG MANUNGGAL
2	MUHAMAD FATKHUL ROHMAN	L	DESA KARANG MANUNGGAL
3	BUDIANTO	L	DESA KARANG MANUNGGAL
4	AHMAD BAHRUDIN	L	DESA KARANG MANUNGGAL
5	M ISYIAH	P	DESA KARANG MANUNGGAL
6	AAN ARI PAMBUDI	L	DESA KARANG MANUNGGAL
7	WILUJENG SUPRAYOGI	L	DESA KARANG MANUNGGAL

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ENDAH DWI UTARI	P	DESA KARANG MANUNGGAL
2	ISNAWATI	P	DESA KARANG MANUNGGAL
3	SARMIN	L	DESA KARANG MANUNGGAL
4	TUBAGUS TARYANTO	L	DESA KARANG MANUNGGAL
5	ROSIDI	L	DESA KARANG MANUNGGAL
6	SURAJI	L	DESA KARANG MANUNGGAL
7	CASMAWI	L	DESA KARANG MANUNGGAL

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMAD NELI SALIM	L	DESA KARANG MANUNGGAL
2	IBNU MASUD	L	DESA KARANG MANUNGGAL
3	NUR AMIN	L	DESA KARANG MANUNGGAL
4	ROHMAT	L	DESA KARANG MANUNGGAL
5	AHMAD NUR	L	DESA KARANG MANUNGGAL
6	MUHKLASIN	L	DESA KARANG MANUNGGAL
7	IPON UMILA SARI	P	DESA KARANG MANUNGGAL

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARANG MANUNGGAL



M.FEBRI ARIF WIBAWA, S.Kep



**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banyuasin

Nomor : 36.KK/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019

Tentang

Penetapan Dan Pengangkatan

Petugas Pengamanan Tps (Linmas)

Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan*)

Di Desa/Kelurahan*) Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau

Kabupaten Banyuasin

Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banyuasin,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkal Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan Dalam

Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.


Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di
Pada Tanggal 24 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARANG MANUNGGAL**



M.FEBRI ARIF WIBAWA, S.Kep

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Petugas Pengamanan Tps (Linmas)
Di Desa/Kelurahan*) Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (Tps 1)

No	Nama	L/P	Alamat
1			
2			

B. Tempat Pemungutan Suara (Tps 2)

No	Nama	L/P	Alamat
1			
2			

C. Tempat Pemungutan Suara (Tps 3)

No	Nama	L/P	Alamat
1			
2			

D. Dst

A.N Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Ketua Panitia Pemungutan Suara
Kelurahan/Desa*),

(Nama Ketua Panitia Pemungutan Suara)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR ~~36.47~~ HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) KELAPA DUA

KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Kelapa Dua Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) KELAPA DUA KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Kelapa Dua Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun

2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Kelapa Dua
pada tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KELAPA DUA



DWI SANTOSO, S.Pd

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
 DI DESA/KELURAHAN*) KELAPA DUA
 KECAMATAN PULAU RIMAU
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN*) KELAPA DUA DI KECAMATAN PULAU RIMAU
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NGATEMAN,S.PD	L	RT 06 Kelapa Dua
2	AMBOK TANG	L	RT 04 Kelapa Dua
3	SUYATNO	L	RT 02 Kelapa Dua
4	SUDARMAWAN	L	RT 05 Kelapa Dua
5	SUPARMAN	L	RT 02 Kelapa Dua
6	RIKA TRI LESTARI,S.PD.1	P	RT 05 Kelapa Dua
7	IDA ROYANI	P	RT 01 Kelapa Dua

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WAHIDIN,S.PD.	L	RT 06 Kelapa Dua
2	AHMAD SLAMET	L	RT 04 Kelapa Dua
3	LULUT KUSWANTO	L	RT 08 Kelapa Dua
4	SUDARSONO	L	RT 08 Kelapa Dua
5	SUPRAPTO	L	RT 09 Kelapa Dua
6	TASLIM	L	RT 08 Kelapa Dua
7	YULIA LESTARI	P	RT 06 Kelapa Dua

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHSINUN	L	RT 11 Kelapa Dua
2	SUKARNO	L	RT 12 Kelapa Dua
3	CANDRA KIRANA,S.H.	L	RT 11 Kelapa Dua
4	MARIKIN	L	RT 11 Kelapa Dua
5	PRAYITNO	L	RT 12 Kelapa Dua
6	DEWI MASITOH	P	RT 10 Kelapa Dua
7	TRI SUYANTI	P	RT 12 Kelapa Dua

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUKMIATI,S.E.	P	RT 20 Kelapa Dua
2	MUSLIM	L	RT 16 Kelapa Dua
3	BAMBANG ISKANDAR	L	RT 15 Kelapa Dua
4	SOBKUN	L	RT 13 Kelapa Dua
5	TREN DWIYAN SAPUTRA,S.Pd.L	L	RT 12 Kelapa Dua
6	SUKARMAN	L	RT 14 Kelapa Dua
7	TRI REJEKI,S.PD	P	RT 19 Kelapa Dua

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TUMIRAN	L	RT 20 Kelapa Dua
2	RAKUTIS,Pd.	L	RT 19 Kelapa Dua
3	SOHDIN	L	RT 18 Kelapa Dua
4	MARHAMAIL,S.PD	P	RT 17 Kelapa Dua
5	INAYAH	P	RT 18 Kelapa Dua
6	HAFID SAMARUDIN	L	RT 19 Kelapa Dua
7	SUMADI	L	RT 18 Kelapa Dua

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KELAPA DUA



DWI SANTOSO,S.Pd



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : ~~36~~**3.00**/HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) KELAPA DUA KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwasin,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Kecamatan Kabupaten Banyuwasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Kelapa Dua Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Kelapa Dua Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan Dalam

Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Kelapa Dua
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KELAPA DUA



DWI SANTOSO, S.Pd

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Kelapa Dua Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Petugas Pengamanan Tps (Linmas)
Di Desa/Kelurahan*) Kelapa Dua Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (Tps 1)

No	Nama	L/P	Alamat
1			
2			

B. Tempat Pemungutan Suara (Tps 2)

No	Nama	L/P	Alamat
1			
2			

C. Tempat Pemungutan Suara (Tps 3)

No	Nama	L/P	Alamat
1			
2			

D. Dst

A.N Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Ketua Panitia Pemungutan Suara
Kelurahan/Desa*),

(Nama Ketua Panitia Pemungutan Suara)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 33.7/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) MAJATRA
KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Majatra Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) MAJATRA KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Majatra Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun

2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Majatra
pada tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MAJATRA



ZAKARIA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTANSUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
 DI DESA/KELURAHAN*) MAJATRA
 KECAMATAN PULAU RIMAU
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN*) MAJATRA DI KECAMATAN PULAU RIMAU
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TRI PUJI RAHAYU	P	DESA MAJATRA
2	AAN KARNAMA	P	DESA MAJATRA
3	FATMA WATI	P	DESA MAJATRA
4	JOKO Mulyono	L	DESA MAJATRA
5	M ANDRE FERNANDO	L	DESA MAJATRA
6	SISWANTO	L	DESA MAJATRA
7	EDO AGUS SUPRIYADI	L	DESA MAJATRA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TRI BUDIANTO	L	DESA MAJATRA
2	RISTANTO	L	DESA MAJATRA
3	SAMSUL MUCIN	L	DESA MAJATRA
4	IDA WINARTI	P	DESA MAJATRA
5	JUNAIDI	L	DESA MAJATRA
6	NANO EFENDI	L	DESA MAJATRA
7	ADI SETIYO	L	DESA MAJATRA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YOHANES SUPRAYOGI	L	DESA MAJATRA
2	ADHI SULASTIAN	L	DESA MAJATRA
3	TRI WAHYUNI	P	DESA MAJATRA
4	SARNITI HANDAYANI	P	DESA MAJATRA
5	HARITOMO	L	DESA MAJATRA
6	NINING MALIATUN	P	DESA MAJATRA
7	ZENDI PRIMASATI	L	DESA MAJATRA

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN,
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA MAJATRA


 ZAKARIA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : ~~23-AY~~ HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) MAJATRA
KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Majatra Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS) PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) MAJATRA KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pengamanan TPS (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Majatra Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di

tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Majatra
pada tanggal 24 April 2019
A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MAJATRA



ZAKARIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
DI DESA/KELURAHAN*) MAJATRA
KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
DI DESA/KELURAHAN*) MAJATRA DI KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROHIM	L	DESA MAJATRA
2	SUDARTO	L	DESA MAJATRA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KASIMIN	L	DESA MAJATRA
2	LIKDIN	L	DESA MAJATRA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MAMAN	L	DESA MAJATRA
2	USMAN	L	DESA MAJATRA

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MAJATRA



ZAKARIA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR ~~337~~ HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) MEKAR SARI

KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Mekar Sari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) MEKAR SARI KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Mekar Sari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun


2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Mekar Sari
pada tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MEKARSARI


SUNARKO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
 DI DESA/KELURAHAN*) MEKAR SARI
 KECAMATAN PULAU RIMAU
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN*) MEKAR SARI DI KECAMATAN PULAU RIMAU
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUNARNI	P	MEKARSARI
2	WALUYO	L	MEKARSARI
3	NOVI SAFITRI	P	MEKARSARI
4	FIRMANSYAH	L	MEKARSARI
5	DARDIRI	L	MEKARSARI
6	SAPRI	L	MEKARSARI
7	NANANG ROHADI	L	MEKARSARI

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PONIRAN	L	MEKARSARI
2	DANIATI	P	MEKARSARI
3	ARIF SAIPUDIN	L	MEKARSARI
4	DARNO	L	MEKARSARI
5	KISWANTO	L	MEKARSARI
6	DEDI	L	MEKARSARI
7	AHMAD SUPIYANI	L	MEKARSARI


C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUSANTO	L	MEKARSARI
2	REBBIN	L	MEKARSARI
3	SULAIMAN	L	MEKARSARI
4	SURAHYO	L	MEKARSARI
5	VAAT FAUZI	L	MEKARSARI
6	RUDIONO	L	MEKARSARI
7	AMIRUDIN	L	MEKARSARI

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUGENG RAHARJO	L	MEKARSARI
2	MUHAMMAD FAUZAN	L	MEKARSARI
3	SURAHMANTO	L	MEKARSARI
4	M. NURDIANSYAH	L	MEKARSARI
5	YADI SUMARNO	L	MEKARSARI
6	PURWADI	L	MEKARSARI
7	MUHAMMAD YUSUF	L	MEKARSARI

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN,
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA MEKARSARI


 SUNARKO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : **3684**/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) MEKAR SARI
KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Mekar Sari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS) PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) MEKAR SARI KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pengamanan TPS (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Mekar Sari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di

tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Mekar Sari
pada tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MEKARSARI


SUNARKO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
DI DESA/KELURAHAN*) MEKAR SARI
KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
DI DESA/KELURAHAN*) MEKAR SARI DI KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARYANA	L	DESA MEKAR SARI
2	RASWANTO	L	DESA MEKAR SARI

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	CARKA	L	DESA MEKAR SARI
2	MULYADI RIYANTO	L	DESA MEKAR SARI


C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TARIM	L	DESA MEKAR SARI
2	SLAMET RIYANTO	L	DESA MEKAR SARI

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TRİYONO	L	DESA MEKAR SARI
2	HERU SETIYONO	L	DESA MEKAR SARI

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MEKARSARI


SUNARKO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : ~~863~~**863**T/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) MUKUT

KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) MUKUT KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun

2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Mukut
pada tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA MUKUT



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
 DI DESA/KELURAHAN*) MUKUT
 KECAMATAN PULAU RIMAU
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN*) MUKUT DI KECAMATAN PULAU RIMAU
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUNARJA	L	Desa Mukut
2	NARSUM	L	Desa Mukut
3	SUGIANTO	L	Desa Mukut
4	JUMINO	L	Desa Mukut
5	DEWI ATIKA SARI	P	Desa Mukut
6	MEGA ISTIKA	P	Desa Mukut
7	RISA YULIANA	P	Desa Mukut

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUHARDIANSYAH	L	Desa Mukut
2	M. NUR ROHMAN	L	Desa Mukut
3	SUHENDI	L	Desa Mukut
4	SUHENDA A.M	L	Desa Mukut
5	SUYANTO	L	Desa Mukut
6	MAHDALENA	P	Desa Mukut
7	SRI ROHANI	P	Desa Mukut

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MAIDI	L	Desa Mukut
2	ISMAIL	L	Desa Mukut
3	HENDRA	L	Desa Mukut
4	FITRIYANI	P	Desa Mukut
5	MARLINA	P	Desa Mukut
6	MUSTIKA	P	Desa Mukut
7	LISNA YANI	P	Desa Mukut

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KEME	L	Desa Mukut
2	NAWAS MR	L	Desa Mukut
3	SARKAWI	L	Desa Mukut
4	KARNADI	L	Desa Mukut
5	SUNARDI	L	Desa Mukut
6	SITI AMINAH	P	Desa Mukut
7	RAHIMA WATI	P	Desa Mukut

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA MUKUT



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Wonosari Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di
Desa/Kelurahan*) Wonosari Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANDRI MUALIM	L	Desa Wonosari
2	HERMAN	L	Desa Wonosari
3	NUR WIDIO WASTUTI	P	Desa Wonosari
4	ISWARI NUR SALAM	L	Desa Wonosari
5	JOKO LELONO	L	Desa Wonosari
6	AGUS WAHYUDI	L	Desa Wonosari
7	DARMINI	P	Desa Wonosari

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RODY GUNAWAN	L	Desa Wonosari
2	TIN NURUL AENI	P	Desa Wonosari
3	SYAMSUDIN	L	Desa Wonosari
4	ATOB	L	Desa Wonosari
5	MASNAL HOLID	L	Desa Wonosari
6	AHMAD SUTOYO	L	Desa Wonosari
7	RAHMAD BASUKI	L	Desa Wonosari

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NANANG WAHYUDI	L	Desa Wonosari
2	BARKAH	L	Desa Wonosari
3	SIKUN	L	Desa Wonosari
4	WAGE SUPRIYANTO	L	Desa Wonosari
5	MUhibun	L	Desa Wonosari
6	SOFIATUN	P	Desa Wonosari
7	IRMA HIDAYATI	P	Desa Wonosari

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WONOSARI





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : ~~36~~34 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) MUKUT
KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS) PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) MUKUT KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pengamanan TPS (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di

tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Mukut
pada tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA MUKUT



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
DI DESA/KELURAHAN*) MUKUT
KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
DI DESA/KELURAHAN*) MUKUT DI KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDUL HAMID	L	DESA MUKUT
2	SABARUDIN	L	DESA MUKUT

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MISTRAN HARTONO	L	DESA MUKUT
2	ROZIN	L	DESA MUKUT

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YUSRIL	L	DESA MUKUT
2	KASMADI	L	DESA MUKUT

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JUPRI	L	DESA MUKUT
2	CAS DIDI ANWAR	L	DESA MUKUT

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA MUKUT





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR **36.PP**/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) NUNGGAL SARI

KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Nunggal Sari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) NUNGGAL SARI KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Nunggal Sari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun

2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Nunggal Sari
pada tanggal 24 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NUNGGAL SARI**


HERI FAJAR PURNOMO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
 DI DESA/KELURAHAN*) NUNGGAL SARI
 KECAMATAN PULAU RIMAU
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN*) NUNGGAL SARI DI KECAMATAN PULAU RIMAU
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 01)

No	NAMA	LP	KETERANGAN
1	MUKSIN	L	KETUA
2	SURATIYAH	P	ANGGOTA
3	ROS EFENDI	L	ANGGOTA
4	LILIWAN	L	ANGGOTA
5	DWI HARYANI	P	ANGGOTA
6	TIIN HASANAH	P	ANGGOTA
7	SUTRISNO	L	ANGGOTA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 02)

No	NAMA	LP	KETERANGAN
1	KADIM	L	KETUA
2	MUNTUNG SULISTIONO	L	ANGGOTA
3	DESI AGUSTINI	P	ANGGOTA
4	KUATMAN	L	ANGGOTA
5	SIS ERNAWATI	P	ANGGOTA
6	NURAMINAH APRIYANTI	P	ANGGOTA
7	TEGUH IMAM TOKOH	L	ANGGOTA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 03)

No	NAMA	L/P	KETERANGAN
1	MAMAN RAHMAN	L	KETUA
2	MUAFIKOH	P	ANGGOTA
3	SUPATMO	L	ANGGOTA
4	RIANITA MELIA S	P	ANGGOTA
5	DANDI OKTARIANSYAH	L	ANGGOTA
6	MELAWATI	P	ANGGOTA
7	MARLINDA	P	ANGGOTA

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 04)

NO	NAMA	L/P	KETERANGAN
1	JHONI KRISTANTO	L	KETUA
2	SUNARDI	L	ANGGOTA
3	KUSNANDAR	L	ANGGOTA
4	M ISMAH	L	ANGGOTA
5	GUNAWAN	L	ANGGOTA
6	TITIK HANDAYANI	P	ANGGOTA
7	KASTONO	L	ANGGOTA

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 05)

NO	NAMA	L/P	KETERANGAN
1	SOMRI AGUSTINUS	L	KETUA
2	SUKAMTO	L	ANGGOTA
3	SRI WAHYUNI	P	ANGGOTA
4	SUGIYANTO	L	ANGGOTA
5	NURAINI	P	ANGGOTA
6	SUGIYANTO	L	ANGGOTA
7	SITI SOLEHAH	P	ANGGOTA

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NUNGGAL SARI


HERI FAJAR PURNOMO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : ~~363.4~~ HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) NUNGGAL SARI
KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Nunggal Sari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS) PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) NUNGGAL SARI KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pengamanan TPS (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Nunggal Sari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Nunggal Sari
pada tanggal 24 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NUNGGAL SARI**


HERI FAJAR PURNOMO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
DI DESA/KELURAHAN*) NUNGGAL SARI
KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
DI DESA/KELURAHAN*) NUNGGAL SARI DI KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 01)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KAMIN SUMARNO	L	DESA NUNGGAL SARI
2	SIGIT ASWORO	L	DESA NUNGGAL SARI

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 02)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NGATIMIN	L	DESA NUNGGAL SARI
2	WIDAYAT	L	DESA NUNGGAL SARI

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 03)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WAHYUDIN	L	DESA NUNGGAL SARI
2	TULUS BASUKI	L	DESA NUNGGAL SARI

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 04)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NGATTYO	L	DESA NUNGGAL SARI
2	KARTO SUWITO	L	DESA NUNGGAL SARI

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 05)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WAGIMIN	L	DESA NUNGGAL SARI
2	SLAMET MARYONO	L	DESA NUNGGAL SARI

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NUNGGAL SARI


HERI FAJAR PURNOMO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : ~~363. PP~~/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) PENUGUAN

KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Penuguan Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) PENUGUAN KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Penuguan Kecamatan Pulau Rima Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun

2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Penuguan
pada tanggal 24 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PENUGUAN**



FATAWARY

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
 DI DESA/KELURAHAN*) PENUGUAN
 KECAMATAN PULAU RIMAU
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN*) PENUGUAN DI KECAMATAN PULAU RIMAU
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SARJONO	L	PENUGUAN
2	AMSYA	L	PENUGUAN
3	RUSMADI	L	PENUGUAN
4	AGUNG PRATAMA, SE	L	PENUGUAN
5	NOVITA ARI ANGGRAENI	P	PENUGUAN
6	TIIN AGUSTIN	P	PENUGUAN
7	ARIKO PRATAMA	P	PENUGUAN

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARJANI	L	PENUGUAN
2	FRAN JURANDA, S.Pd	L	PENUGUAN
3	WISNU SUMANTRI	L	PENUGUAN
4	YOGA PRATAMA	L	PENUGUAN
5	HERLI YANA ILYAS, S.Pd	P	PENUGUAN
6	RIAWAN, A.Md	P	PENUGUAN
7	ANDRIYANSYAH	P	PENUGUAN

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUTIARA FITRI	P	PENUGUAN
2	SYAHRIAL	L	PENUGUAN
3	NABILA	P	PENUGUAN
4	CEK MOLEK	P	PENUGUAN
5	NURHAYAN	L	PENUGUAN
6	MARZIDI	L	PENUGUAN
7	ROMLI	L	PENUGUAN

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
----	------	-----	--------

1	BASIRUN NASIR	L	PENUGUAN
2	ABASTARI	L	PENUGUAN
3	RAHMAD HIDAYAT	L	PENUGUAN
4	MUSNAN	L	PENUGUAN
5	HARUN SOHAR	L	PENUGUAN
6	IBNUH TAMIYAH	P	PENUGUAN
7	PANJI	L	PENUGUAN

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERMAN	L	PENUGUAN
2	EDI MULYADI	L	PENUGUAN
3	ALBARIAH	L	PENUGUAN
4	BAHARUDIN	L	PENUGUAN
5	PARDI	L	PENUGUAN
6	HASNI	P	PENUGUAN
7	DESIRATNA SARI	P	PENUGUAN

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDUL RAUF	L	PENUGUAN
2	ANSAR	L	PENUGUAN
3	ALIMUDIN	L	PENUGUAN
4	HERMAN	L	PENUGUAN
5	TAJUDIN	L	PENUGUAN
6	ASNAIDAH	P	PENUGUAN
7	SANATANG	P	PENUGUAN

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUWARDI		PENUGUAN
2	RUSDI		PENUGUAN
3	MUSTOFA		PENUGUAN
4	HASNAWATI		PENUGUAN
5	SURYANI		PENUGUAN
6	MUHAMMAD YUSUF		PENUGUAN
7	AHMAD HAIDIR ALAM		PENUGUAN

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HUSAINI	L	PENUGUAN
2	ANDI JEKI	L	PENUGUAN
3	TARAPPE	L	PENUGUAN
4	SUDARMI	P	PENUGUAN

5	RIKA INDRIYANI	P	PENUGUAN
6	AGUS NUREFENDI	L	PENUGUAN
7	SANDI PERDANA	L	PENUGUAN

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KISMAN	L	PENUGUAN
2	JUSMAN	L	PENUGUAN
3	ALIMUDIN	L	PENUGUAN
4	IRMA YULLANA	P	PENUGUAN
5	RIDWAN	L	PENUGUAN
6	MASPIRA	P	PENUGUAN
7	ARMAN	L	PENUGUAN

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUDIRMAN	L	PENUGUAN
2	SUARDI	L	PENUGUAN
3	BASIR	L	PENUGUAN
4	NASIR	L	PENUGUAN
5	HASAN BASRI	L	PENUGUAN
6	ERDIN	L	PENUGUAN
7	KUSNUL KHOTIMAH	P	PENUGUAN

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASRI	L	PENUGUAN
2	FAHRUDIN	L	PENUGUAN
3	H. BADWI	L	PENUGUAN
4	MANSUR	L	PENUGUAN
5	MURSALIN	L	PENUGUAN
6	MAYA	P	PENUGUAN
7	SARWINA	P	PENUGUAN

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ADE YULIUS	L	PENUGUAN
2	M. SOLEH	L	PENUGUAN
3	TUNDRI	L	PENUGUAN
4	HERMAWATI	P	PENUGUAN
5	JAMIL	L	PENUGUAN
6	UMI MAISYATUN MUNAWAROH	P	PENUGUAN
7	RAHMAT SOLEH	L	PENUGUAN

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BAHTIAR	L	PENUGUAN
2	SAINI	L	PENUGUAN
3	ANDI BABA	L	PENUGUAN
4	MUSA HAMSA	L	PENUGUAN
5	HASAN BASRI	L	PENUGUAN
6	HADRAWATI	P	PENUGUAN
7	LINDA	P	PENUGUAN

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERMAN SAWIRAN	L	PENUGUAN
2	IRAWAN	L	PENUGUAN
3	MELI AGUSTINA	P	PENUGUAN
4	JOHAN WARIYO	L	PENUGUAN
5	SUSI HANDAYANI	P	PENUGUAN
6	M. TAHIR	L	PENUGUAN
7	WASMAN	L	PENUGUAN

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUSDI	L	PENUGUAN
2	EKA AGUSTIAWAN	L	PENUGUAN
3	ASNAWATI	P	PENUGUAN
4	M. IKHWAN	L	PENUGUAN
5	HENDRA SAPUTRA	L	PENUGUAN
6	ROSMIATI	P	PENUGUAN
7	SUBROTO	L	PENUGUAN

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PENUGUAN**



FATAWARY



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 363.55/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) PENUGUAN
KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Penuguan Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS) PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) PENUGUAN KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pengamanan TPS (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Penuguan Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Penuguan
pada tanggal 24 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PENUGUAN**



FATAWARY

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
 PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
 DI DESA/KELURAHAN*) PENUGUAN
 KECAMATAN PULAU RIMAU
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
 DI DESA/KELURAHAN*) PENUGUAN DI KECAMATAN PULAU RIMAU
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GANI ALI	L	PENUGUAN
2	SULTAN	L	PENUGUAN

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SYAMSUL BAHRI	L	PENUGUAN
2	M. YAMIN	L	PENUGUAN

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROSID	L	PENUGUAN
2	MULYADI, M	L	PENUGUAN

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. ANDIKO	L	PENUGUAN
2	INDRA	L	PENUGUAN

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MADING	L	PENUGUAN
2	ADI	L	PENUGUAN

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FIRDAUS	L	PENUGUAN
2	DG. MALIMPO	L	PENUGUAN

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANDI CUNDING	L	PENUGUAN
2	SUDIRMAN	L	PENUGUAN

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMIR LUHU	L	PENUGUAN
2	MUSTAMIN	L	PENUGUAN

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIDWAN, C	L	PENUGUAN
2	SULTAN	L	PENUGUAN

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LASABIR	L	PENUGUAN
2	FIRMAN	L	PENUGUAN

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPARBU	L	PENUGUAN
2	RIDWAN	L	PENUGUAN

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MANSUR	L	PENUGUAN
2	UDIN	L	PENUGUAN

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YONO	L	PENUGUAN
2	SAMANAN	L	PENUGUAN

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BERKAT	L	PENUGUAN
2	YADI	L	PENUGUAN

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMAN	L	PENUGUAN
2	BAHARUDIN	L	PENUGUAN

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PENUGUAN**


FATAWARY



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR ~~3.11~~/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) PURWODADI

KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) PUWODADI KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun

2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 24 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PURWODADI**



SARWO EDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
 DI DESA/KELURAHAN*) PURWODADI
 KECAMATAN PULAU RIMAU
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN*) PURWODADI DI KECAMATAN PULAU RIMAU
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARIF ARYONO	L	PURWODADI
2	MUKHTAR	L	PURWODADI
3	ZAINAL ARIFIN	L	PURWODADI
4	NENGAH NGETIS	L	PURWODADI
5	KADEK OKI	L	PURWODADI
6	WAHYU ULAN SUCI	P	PURWODADI
7	DENI YULIA SINTA	P	PURWODADI

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KETUT DERTI	L	PURWODADI
2	KADEK LANTUR	L	PURWODADI
3	MUHAIMIN	L	PURWODADI
4	RAHIM	L	PURWODADI
5	KADEK SUDE ANTARA	L	PURWODADI
6	KETUT DETI SURIANTI	P	PURWODADI
7	RISNA WIDIASTUTI	P	PURWODADI

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KETUT SUMASTRA	L	PURWODADI
2	KOMG. SUDARMAWAN	L	PURWODADI
3	WAYAN DIRMAN	L	PURWODADI
4	WYN Y.B.MIANDE	L	PURWODADI
5	ENDANG TRI ASTUTI	P	PURWODADI
6	TIARA M	P	PURWODADI
7	MDE PURNE WIJAYA	L	PURWODADI

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN,
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN/DESA PURWODADI



SARWO EDI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : **363.04**/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) PURWODADI
KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS) PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) PURWODADI KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pengamanan TPS (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 24 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PURWODADI**



SARWO EDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
DI DESA/KELURAHAN*) PURWODADI
KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
DI DESA/KELURAHAN*) PURWODADI DI KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPARNO	L	PURWODADI
2	KARSITO	L	PURWODADI

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NENGAH SUMADI	L	PURWODADI
2	NENGAH SWANDE	L	PURWODADI

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HANDOYO	L	PURWODADI
2	KETUT SIMPEN	L	PURWODADI

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PURWODADI



SARWO EDI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : ~~32~~ 99/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) RAWA BANDA

KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Rawa Banda Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) RAWA BANDA KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Rawa Banda Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun

2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Rawa Banda
pada tanggal 24 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA RAWA BANDA**



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'PEMUNGUTAN SUARA' at the top, 'KABUPATEN BANYUASIN' in the middle, and 'SUKARNO' at the bottom. The signature is written in a stylized, cursive manner.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
 DI DESA/KELURAHAN*) RAWA BANDA
 KECAMATAN PULAU RIMAU
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN*) RAWA BANDA DI KECAMATAN PULAU RIMAU
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIYONO	L	Desa Rawa Banda
2	ALDO PALAGUNA	L	Desa Rawa Banda
3	AGUS RIYANTO	L	Desa Rawa Banda
4	MUHAMAD SANTOSO	L	Desa Rawa Banda
5	UMIYANTI	P	Desa Rawa Banda
6	SUPRIYONO	L	Desa Rawa Banda
7	IRA NOVAYANTI	P	Desa Rawa Banda

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PUJIANTO	L	Desa Rawa Banda
2	YULI AMIWANTI	P	Desa Rawa Banda
3	NURJAMAN	L	Desa Rawa Banda
4	KURNIAWAN	L	Desa Rawa Banda
5	HALIM PRASTYO	L	Desa Rawa Banda
6	M. KODIR	L	Desa Rawa Banda
7	MARTI HANDINI	P	Desa Rawa Banda

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUGIANTO	L	Desa Rawa Banda
2	ROHMAN	L	Desa Rawa Banda
3	ROZAK SURYONO	L	Desa Rawa Banda
4	HARYANTO	L	Desa Rawa Banda
5	FITRI DAMAYANTI	P	Desa Rawa Banda
6	TEGUH SUPRIYANTO	L	Desa Rawa Banda
7	DAH PURNAMASARI	L	Desa Rawa Banda

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUMARWAN	L	Desa Rawa Banda
2	LANTIP	L	Desa Rawa Banda
3	WAHYU SUGIARTI	P	Desa Rawa Banda
4	AHMAD SHOLEH	L	Desa Rawa Banda
5	MARDIANTO	L	Desa Rawa Banda
6	ENI TRI KURNIATI	P	Desa Rawa Banda
7	KADI RUKMANA	L	Desa Rawa Banda

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA RAWA BANDA**



SUKARNO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : ~~363.77~~/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) RAWA BANDA
KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Rawa Banda Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS) PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) RAWA BANDA KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pengamanan TPS (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Rawa Banda Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di

tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Rawa Banda
pada tanggal 24 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA RAWA BANDA**



The image shows a circular official stamp with a signature in red ink over it. The stamp contains the text 'KABUPATEN BANYUASIN' at the top and 'KELURAHAN/DESA RAWA BANDA' at the bottom. The signature is written in a stylized cursive script. Below the signature, the name 'SUKARNO' is printed in bold capital letters.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
DI DESA/KELURAHAN*) RAWA BANDA
KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
DI DESA/KELURAHAN*) RAWA BANDA DI KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUWADI	L	DESA RAWA BANDA
2	SURYANTO	L	DESA RAWA BANDA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SODIRAN	L	DESA RAWA BANDA
2	PARDIMAN	L	DESA RAWA BANDA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANWAR	L	DESA RAWA BANDA
2	DARMAN	L	DESA RAWA BANDA

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NGADIMAN	L	DESA RAWA BANDA
2	HERMAN	L	DESA RAWA BANDA

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA RAWA BANDA



SUKARNO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 36.W/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) RINGIN HARJO

KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) RINGIN HARJO KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun

2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Ringin Harjo
pada tanggal 24 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RINGIN HARJO**


(AHMAD KHOIRUDIN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
DI DESA/KELURAHAN*) RINGIN HARJO
KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA/KELURAHAN*) RINGIN HARJO DI KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ADI SUSILO	L	RINGIN HARJO
2	SUTIKNO	L	RINGIN HARJO
3	TRIO IRAWAN	L	RINGIN HARJO
4	TITIN FATIMAH	P	RINGIN HARJO
5	MIFTAHUL IBROHIM	L	RINGIN HARJO
6	SAMSUL HAIDI	L	RINGIN HARJO
7	SETU SUALIM	L	RINGIN HARJO

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUGIYONO	L	RINGINHARJO
2	HARTONO	L	RINGINHARJO
3	DARWANTO	L	RINGINHARJO
4	AHMAD NUR	L	RINGINHARJO
5	ISWANTO	L	RINGINHARJO
6	TUTI LESTARI	P	RINGINHARJO
7	NYARIADI	L	RINGINHARJO

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KARTONO	L	RINGINHARJO
2	LILIS ERMAWATI	P	RINGINHARJO
3	HARTO SUROYO	L	RINGINHARJO

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RINGIN HARJO


(AHMAD KHOIRUDIN)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 363.WW/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) RINGIN HARJO
KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS) PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) RINGIN HARJO KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pengamanan TPS (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di

tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Ringin Harjo
pada tanggal 24 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RINGIN HARJO**


(AHMAD KHOIRUDIN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
DI DESA/KELURAHAN*) RINGIN HARJO
KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
DI DESA/KELURAHAN*) RINGIN HARJO DI KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EKO WALUYO	L	RINGIN HARJO
2	JANURI	L	RINGIN HARJO

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KASMAIL	L	RINGIN HARJO
2	SURINTO	L	RINGIN HARJO

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JIDEK	L	RINGINHARJO
2	WASYANTO	L	RINGINHARJO

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	REBO	L	RINGINHARJO
2	SUHARI	L	RINGINHARJO

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUGIONO	L	RINGINHARJO
2	AGUS PURWONO	L	RINGINHARJO

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RINGIN HARJO


(AHMAD KHOIRUDIN)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR ~~363~~^{363.1} /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK

PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) RUKUN MAKMUR

KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Rukun Makan Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) RUKUN MAKMUR KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Rukun Makmur Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun

2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Rukun Makmur
pada tanggal 24 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN RUKUN MAKMUR**



EDI SLAMET

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : 50 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTANSUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
 DI DESA/KELURAHAN*) RUKUN MAKMUR
 KECAMATAN PULAU RIMAU
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN*) RUKUN MAKMUR DI KECAMATAN PULAU RIMAU
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAFARUDIN	L	Desa Rukun Makmur
2	KASIMAN	L	Desa Rukun Makmur
3	ADRIAN SOPA.I	L	Desa Rukun Makmur
4	AGUNG EKO.P	L	Desa Rukun Makmur
5	LUMADI	L	Desa Rukun Makmur
6	EMITA ASRIA	P	Desa Rukun Makmur
7	SRI HARTINI	P	Desa Rukun Makmur

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IRFAN NURI	L	Desa Rukun Makmur
2	DONARTO	L	Desa Rukun Makmur
3	JAROT SANTOSO	L	Desa Rukun Makmur
4	HANDOKO	L	Desa Rukun Makmur
5	SRIYONO	L	Desa Rukun Makmur
6	YULIATI NINGSIH	P	Desa Rukun Makmur
7	SURYANA MARTA DEWI	P	Desa Rukun Makmur

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAEFU ROHMAN	L	Desa Rukun Makmur
2	M.TOBRONI	L	Desa Rukun Makmur
3	M.SYAHLAN	L	Desa Rukun Makmur
4	MU'ALIMIN	L	Desa Rukun Makmur
5	JUANTO	L	Desa Rukun Makmur
6	SAINAH ISAH		Desa Rukun Makmur
7	ANISAH RAHMAWATI		Desa Rukun Makmur

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RASUM	L	Desa Rukun Makmur
2	SUNARYO	L	Desa Rukun Makmur
3	ANTON	L	Desa Rukun Makmur
4	BUDIYANTO	L	Desa Rukun Makmur
5	NANANG IRWANSAH	L	Desa Rukun Makmur
6	NELI PURWANTI	P	Desa Rukun Makmur
7	RANI OTAPIA	P	Desa Rukun Makmur

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN RUKUN MAKMUR**





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : ~~365~~365m/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) RUKUN MAKMUR
KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Rukun Makmur Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS) PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN*) RUKUN MAKMUR KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pengamanan TPS (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan*) Rukun Makmur Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Rukun Makmur
pada tanggal 24 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN RUKUN MAKMUR**



EDI SLAMET

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 51 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN
DI DESA/KELURAHAN*) RUKUN MAKMUR
KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
DI DESA/KELURAHAN*) RUKUN MAKMUR DI KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPARLAN	L	DESA RUKUN MAKMUR
2	PAINO	L	DESA RUKUN MAKMUR

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IMAM SAROJI	L	DESA RUKUN MAKMUR
2	TUKJAN	L	DESA RUKUN MAKMUR

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	CASKIM	L	DESA RUKUN MAKMUR
2	SISWANTO	L	DESA RUKUN MAKMUR

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	CAHYO	L	DESA RUKUN MAKMUR
2	ARMEN	L	DESA RUKUN MAKMUR

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN RUKUN MAKMUR


EDI SLAMET



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : **363.d**/HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) SENDA MUKTI KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwangi,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Senda Mukti Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Senda Mukti Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Senda Mukti Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan

Dalam Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua
Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan
Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan
Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Senda Mukti
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SENDA MUKTI



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Senda Mukti Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di
Desa/Kelurahan*) Senda Mukti Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MIFTAHUDIN	L	RT 02
2	ISMOYO	L	RT 02
3	WAHYUDI	L	RT 03
4	HADI RIYANTO	L	RT 04
5	INDRIYANI HASIBUAN	P	RT 03
6	REKA SANDRA	P	RT 03
7	MISTIYEM	P	RT 03

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KUSWORO	L	RT 06
2	SUPRIYANTO	L	RT 07
3	SUGENG IDIL FIDIANTORO	L	RT 09
4	NURJANAH	L	RT 06
5	SUSI ANITA SARI	P	RT 09
6	SRI RAHAYU	P	RT 06
7	SUPARMAN	L	RT 09

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUKIONO	L	RT 12
2	IWANTORO	L	RT 12
3	KARIM	L	RT 11
4	ABU HUROIROH	L	RT 12
5	WINARTI	P	RT 11
6	ALFIAH	P	RT 11
7	EKO SAPUTRA	L	RT 10

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SENDA MUKTI


AGUS RIYADI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : **363.e**/HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) SENDA MUKTI KECAMATAN PULAU RIMAU

KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banyuwasin,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Senda Mukti Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Senda Mukti Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Senda Mukti Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan Dalam

Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Senda Mukti
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SENDA MUKTI



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Senda Mukti Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Petugas Pengamanan Tps (Linmas)
Di Desa/Kelurahan*) Senda Mukti Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. AINURFIK	L	RT 01
2	SUGENG RIYADI	L	RT 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SARMONO	L	RT 06
2	AMIN MAHMUDIN	L	RT 07

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DWI MARTOYO	L	RT 12
2	IMAM MUGIONO	L	RT 11

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SENDA MUKTI


(AGUS RIYADI)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : **36.P**/HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) SONGO MAKMUR KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwangi,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Songo Makmur Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkak Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkak Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Songo Makmur Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Songo Makmur Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan Dalam

Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Songo Makmur
Pada Tanggal 24 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SONGO MAKMUR**



M. MAKHFUD

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Songo Makmur Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Petugas Pengamanan Tps (Linmas)
Di Desa/Kelurahan*) Songo Makmur Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DIBYO	L	DESA SONGO MAKMUR
2	AGUS ROHMANTO	L	DESA SONGO MAKMUR

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PURWANTO	L	DESA SONGO MAKMUR
2	BUDIYANTO	L	DESA SONGO MAKMUR


C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPAR	L	DESA SONGO MAKMUR
2	WARIS	L	DESA SONGO MAKMUR

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DISMAN	L	DESA SONGO MAKMUR
2	SUNARNO	L	DESA SONGO MAKMUR

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SONGO MAKMUR


M. MAKHEUD



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : **363.S** /HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) SONGO MAKMUR KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwangi,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Songo Makmur Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Songo Makmur Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Songo Makmur Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan

Dalam Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua
Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan
Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan
Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Songo Makmur
Pada Tanggal 24 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SONGO MAKMUR**



M. MAKFUD

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Songo
Makmur Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di
Desa/Kelurahan*) Songo Makmur Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten
Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUMADI	L	DESA SONGO MAKMUR
2	SUPARMI	P	DESA SONGO MAKMUR
3	WAHYUNO	L	DESA SONGO MAKMUR
4	GIMAN	L	DESA SONGO MAKMUR
5	MUJIANTO	L	DESA SONGO MAKMUR
6	JOKO	L	DESA SONGO MAKMUR
7	INDRA IRAWAN	L	DESA SONGO MAKMUR

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DWI PRATIKTIO	L	DESA SONGO MAKMUR
2	SRI LESTARI	P	DESA SONGO MAKMUR
3	SUPRIYADI	L	DESA SONGO MAKMUR
4	MISYANI	P	DESA SONGO MAKMUR
5	ADI SUSANTO	L	DESA SONGO MAKMUR
6	TUNUT RAHMAN	L	DESA SONGO MAKMUR
7	NISSUWARNO	L	DESA SONGO MAKMUR

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DESI	P	DESA SONGO MAKMUR
2	BAIN	L	DESA SONGO MAKMUR
3	MARJAN	L	DESA SONGO MAKMUR
4	BENI	L	DESA SONGO MAKMUR
5	APRIN	L	DESA SONGO MAKMUR
6	ADI SYAPUTRA	L	DESA SONGO MAKMUR
7	M. SALAM	L	DESA SONGO MAKMUR

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KARDIONO	L	DESA SONGO MAKMUR
2	ARISTIANTO	L	DESA SONGO MAKMUR
3	SARIMAN	L	DESA SONGO MAKMUR
4	PARIYO	L	DESA SONGO MAKMUR
5	JARIYAH	P	DESA SONGO MAKMUR
6	WAWAN	L	DESA SONGO MAKMUR
7	SISWANTO	L	DESA SONGO MAKMUR

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SONGO MAKMUR


M. MAKHFUD



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 36.1/HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) SUMBER AGUNG KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwasin,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan

Dalam Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua
Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan
Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan
Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Sumber Agung
Pada Tanggal 24 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBER AGUNG**



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di
Desa/Kelurahan*) Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JASWADI	L	Desa Sumber Agung
2	SAJIYO	L	Desa Sumber Agung
3	TEGUH NUR IMAN	L	Desa Sumber Agung
4	MUHAMAD HASAN BASRI	L	Desa Sumber Agung
5	SULTAN MAHMUD BADARUDIN	L	Desa Sumber Agung
6	SUMARTI	P	Desa Sumber Agung
7	ISWATUN MUTMAINAH	P	Desa Sumber Agung

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KARMIDI	L	Desa Sumber Agung
2	NADI	L	Desa Sumber Agung
3	USTADI	L	Desa Sumber Agung
4	ABDULLAH	L	Desa Sumber Agung
5	HABIB MAGHFURI	L	Desa Sumber Agung
6	KURNIAWATI NINGSIH	P	Desa Sumber Agung
7	KHILYATUN NISA	P	Desa Sumber Agung

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	MH. AMIRUDIN	L	Desa Sumber Agung
2	MOH ZAM-ZAMI	L	Desa Sumber Agung
3	YUSUF DIKA ARI DARMAWAN	L	Desa Sumber Agung
4	ANSORI	L	Desa Sumber Agung
5	M. SAHLAN	L	Desa Sumber Agung
6	EKA ARIYANTI	P	Desa Sumber Agung
7	SITI MUNFARIDA	P	Desa Sumber Agung

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBER AGUNG





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 363.W/HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) SUMBER AGUNG KECAMATAN PULAU RIMAU

KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banyuwasin,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.

Kedua : Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan Dalam

Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Sumber Agung
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Petugas Pengamanan Tps (Linmas)
Di Desa/Kelurahan*) Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUDARTO	L	Desa Sumber Agung
2	SUPARNO	L	Desa Sumber Agung

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPARMAN	L	Desa Sumber Agung
2	SUTAJI	L	Desa Sumber Agung

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PONIDI	L	Desa Sumber Agung
2	SUNARDI	L	Desa Sumber Agung

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUMBER AGUNG


(NURHADI, S. Pd. I)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : **36.P**/HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) SUMBER MUKTI KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwangi,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Sumber Mukti Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkal Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Sumber Mukti Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Sumber Mukti Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan Dalam

Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Sumber Mukti
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESASUMBER MUKTI



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/iv/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Sumber Mukti Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Petugas Pengamanan Tps (Linmas)
Di Desa/Kelurahan*) Sumber Mukti Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HASAN	L	DESA SUMBER MUKTI
2	WATOK	L	DESA SUMBER MUKTI

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	CASITA	L	DESA SUMBER MUKTI
2	MAMENG	L	DESA SUMBER MUKTI

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KIPER	L	DESA SUMBER MUKTI
2	TRI SUNTOYO	L	DESA SUMBER MUKTI

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUGIMIN	L	DESA SUMBER MUKTI
2	SLAMET RIAN TO	L	DESA SUMBER MUKTI

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPRIYADI	L	DESA SUMBER MUKTI
2	SOPANDI	L	DESA SUMBER MUKTI

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAIKU AZIS	L	DESA SUMBER MUKTI
2	JAMALI	L	DESA SUMBER MUKTI

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PARJAN	L	DESA SUMBER MUKTI
2	ABDUL HALIM	L	DESA SUMBER MUKTI

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASIS HARYANTO	L	DESA SUMBER MUKTI
2	WARTIM	L	DESA SUMBER MUKTI

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBER MUKTI





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : **363.0**/HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) SUMBER MUKTI KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwasin,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Sumber Mukti Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Sumber Mukti Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Sumber Mukti Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan

Dalam Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua
Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan
Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan
Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Sumber Mukti
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESASUMBER MUKTI



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Sumber Mukti Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di
Desa/Kelurahan*) Sumber Mukti Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MANAN, S.Pd	L	DESA SUMBER MUKTI
2	AGUS KASTAJI	L	DESA SUMBER MUKTI
3	NARIYAN	L	DESA SUMBER MUKTI
4	YULIANI	P	DESA SUMBER MUKTI
5	BUDIONO	L	DESA SUMBER MUKTI
6	ANDIKA RAHMAT	L	DESA SUMBER MUKTI
7	ABDUL WAHAB JAELANI	L	DESA SUMBER MUKTI

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DAERUN	L	DESA SUMBER MUKTI
2	MARNO	L	DESA SUMBER MUKTI
3	FRANSISKA AGUSTIANI	P	DESA SUMBER MUKTI
4	SULAIMI	L	DESA SUMBER MUKTI
5	DULMAHI	L	DESA SUMBER MUKTI
6	M.GUNTUR	L	DESA SUMBER MUKTI
7	EKA SAPUTRA	L	DESA SUMBER MUKTI

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TARSIMAN, S.Pd	L	DESA SUMBER MUKTI
2	ROHANI	L	DESA SUMBER MUKTI
3	A.ROHMAN NUR JABAR	L	DESA SUMBER MUKTI
4	DULHASAN	L	DESA SUMBER MUKTI
5	M.JAIM	L	DESA SUMBER MUKTI
6	MUSHAB MUSLIMIN	L	DESA SUMBER MUKTI
7	RUDIYANTO	L	DESA SUMBER MUKTI

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUMARTONO	L	DESA SUMBER MUKTI
2	EVAN PRABAWINATA	L	DESA SUMBER MUKTI
3	JAENUDIN	L	DESA SUMBER MUKTI
4	ADIYANTO	L	DESA SUMBER MUKTI
5	M.KHOLIQ	L	DESA SUMBER MUKTI
6	RUDI HARTONO	L	DESA SUMBER MUKTI
7	MELINDA HAKIM	P	DESA SUMBER MUKTI

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASEP DIANA	L	DESA SUMBER MUKTI
2	ABDULLAH	L	DESA SUMBER MUKTI
3	TRİYONO	L	DESA SUMBER MUKTI
4	DWI SETIONO	L	DESA SUMBER MUKTI
5	SUGENG RIYADI	L	DESA SUMBER MUKTI
6	SARI SRI RAHAYU	P	DESA SUMBER MUKTI
7	SURATNO	L	DESA SUMBER MUKTI

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALI SYUHADA, S.S	L	DESA SUMBER MUKTI
2	YAYAN HIDAYAT.S	L	DESA SUMBER MUKTI
3	SAKIM	L	DESA SUMBER MUKTI
4	M.MAHDY	L	DESA SUMBER MUKTI
5	SUWARTO	L	DESA SUMBER MUKTI
6	OTONG SUHERMAN	L	DESA SUMBER MUKTI
7	JAJA MIHARJA	L	DESA SUMBER MUKTI

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SARIMAN	L	DESA SUMBER MUKTI
2	MARBU	I	DESA SUMBER MUKTI
3	HANDOKO	L	DESA SUMBER MUKTI
4	FITRIANTO	I	DESA SUMBER MUKTI
5	RUSYANTO	L	DESA SUMBER MUKTI
6	RIWAYAT PRIHATIN, S.Pd	P	DESA SUMBER MUKTI
7	I GEDE BAMBANG SENTANU	L	DESA SUMBER MUKTI

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FITRIANI, S.Pd	L	DESA SUMBER MUKTI
2	JAMIL, S.T	P	DESA SUMBER MUKTI
3	AHMAD DANDI	L	DESA SUMBER MUKTI
4	ASEP HARWANTO	L	DESA SUMBER MUKTI
5	MARYONO	L	DESA SUMBER MUKTI
6	AGUNG DWI SETYAWAN	L	DESA SUMBER MUKTI
7	PURWANTO	L	DESA SUMBER MUKTI

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBER MUKTI





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : ~~363.1~~ /HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) SUMBER MULYO KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwasin,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan

Dalam Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.


Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua
Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan
Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan
Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Sumber Mulyo
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUAPANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBER MULYO



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di
Desa/Kelurahan*) Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SISWANTORO	L	JLR 1 DESA SUMBER MULYO
2	YAM SOFIAH, S.Pd.I	P	JLR 7 DESA SUMBER MULYO
3	KIKI AMELIA	p	JLR 6 DESA SUMBER MULYO
4	SLAMET SANTOSO	L	JLR 1 DESA SUMBER MULYO
5	PURWANTO	L	JLR 9 DESA SUMBER MULYO
6	SUHARYONO	L	JLR 1 DESA SUMBER MULYO
7	WAKIN NARIYANTO	L	JLR 4 DESA SUMBER MULYO

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/ P	ALAMAT
1	PONIDI	L	JLR 10 DESA SUMBER MULYO
2	LENI MARLINA, S.Pd.I	P	JLR 12 DESA SUMBER MULYO
3	EKO SETIAWAN	L	JLR 11 DESA SUMBER MULYO
4	EDI KUSWANTO	L	JLR 14 DESA SUMBER MULYO
5	SUKRUN	L	JLR 11 DESA SUMBER MULYO
6	KASRO	L	JLR 14 DESA SUMBER MULYO
7	JECKI HANDIKA	L	JLR 14 DESA SUMBER MULYO


C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/ P	ALAMAT
1	SYAMSUL HADI	L	JLR 21 DESA SUMBER MULYO
2	JOKO SANTOSO	L	JLR 17 DESA SUMBER MULYO
3	IRMA INDRI ASTUTI	P	JLR 17 DESA SUMBER MULYO
4	SIGIT PRAMANA PUTRA	L	JLR 16 DESA SUMBER MULYO
5	EUIS KUSYATI	P	JLR 17 DESA SUMBER MULYO
6	DARIYANTO	L	JLR 18 DESA SUMBER MULYO
7	SUTARNO	L	JLR 17 DESA SUMBER MULYO

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/ P	ALAMAT
1	AHMAD SUJAT, S.Th.I	L	JLR 26 DESA SUMBER MULYO
2	SRI INDARWATI, S.Pd.I	P	JLR 27 DESA SUMBER MULYO
3	EKA SUTINAH, S.Pd	P	JLR 25 DESA SUMBER MULYO
4	RUSMIANTO	L	JLR 26 DESA SUMBER MULYO
5	MAD SOLEH	L	JLR 26 DESA SUMBER MULYO
6	NAWAWI	L	JLR 22 DESA SUMBER MULYO
7	ALI RIF'AN	L	JLR 22 DESA SUMBER MULYO

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBER MULYO





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : **36.1**/HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) SUMBER MULYO KECAMATAN PULAU RIMAU

KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banyuwangi,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan Dalam

Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.


Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Sumber Mulyo
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUAPANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBER MULYO



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Petugas Pengamanan Tps (Linmas)
Di Desa/Kelurahan*) Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten
Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IBRAHIM	L	JLR 1 DESA SUMBER MULYO
2	SUNAR	L	JLR 8 DESA SUMBER MULYO

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DARWAN	L	JLR 14 DESA SUMBER MULYO
2	HADI MUNSORI	L	JLR 15 DESA SUMBER MULYO

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TURSINO	L	JLR 18 DESA SUMBER MULYO
2	MARSUDI	L	JLR 17 DESA SUMBER MULYO

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NGAHANTO	L	JLR 23 DESA SUMBER MULYO
2	SURIPTO	L	JLR 19 DESA SUMBER MULYO

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBER MULYO


JERRY MUHASIR, S.S



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : **363.N** /HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) SUMBER REJEKI KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwasin,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Sumber Rejeki Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Sumber Rejeki Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Sumber Rejeki Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan Dalam

Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Sumber Rejeki
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBER REJEKI



(GUNAWAN)

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Sumber Rejeki Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Petugas Pengamanan Tps (Linmas)
Di Desa/Kelurahan*) Sumber Rejeki Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JIMAN	L	Dusun 02 Rt.06
2	HADI SURYANTO	L	Dusun 01 Rt.03

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS ARI SUTOPO	L	Dusun 01 Rt.02
2	MULYADI	L	Dusun 02 Rt.05

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JUNAIDI	L	Dusun 03 Rt.10
2	SLAMET DIDIK R	L	Dusun 03 Rt.09

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MULYADI	L	Dusun 03 Rt.12
2	WASIYO	L	Dusun 01 Rt.01

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBER REJEKI


(GUNAWAN)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : **320**/HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) SUMBER REJEKI KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwasin,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Sumber Rejeki Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Sumber Rejeki Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Sumber Rejeki Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan

Dalam Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua
Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan
Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan
Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Sumber Rejeki
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBER REJEKI



(GUNAWAN)

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Sumber Rejeki Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di
Desa/Kelurahan*) Sumber Rejeki Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZAENAL ABIDIN	L	Dusun 01 Rt.01
2	PARYANTO	L	Dusun 01 Rt.01
3	M. AS'AT	L	Dusun 01 Rt.01
4	TARSONO	L	Dusun 01 Rt.01
5	WALUYO	L	Dusun 01 Rt.02
6	SITI MUTMAINAH	P	Dusun 01 Rt.01
7	NURISA	P	Dusun 01 Rt.01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HATEMU	L	Dusun 01 Rt.02
2	WALYANTO	L	Dusun 01 Rt.03
3	WARSIDI	L	Dusun 01 Rt.03
4	B E N O	L	Dusun 01 Rt.03
5	SUJATMIKO	L	Dusun 02 Rt.06
6	BUDI KRISWANTO	L	Dusun 02 Rt.06
7	APRIYANTI	P	Dusun 02 Rt.05

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SULIMIN	L	Dusun 02 Rt.07
2	SIGIT PUJI NUR S	L	Dusun 02 Rt.06
3	HADI WIYONO	L	Dusun 03 Rt.10
4	M. ASROFI	L	Dusun 03 Rt.13
5	TUGIMAN	L	Dusun 03 Rt.10
6	ENDARTI NINGSIH	P	Dusun 03 Rt.10
7	SARAH MARYATI	P	Dusun 01 Rt.02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	M. LUKMAN HIDAYAT	L	Dusun 03 Rt.11
2	M. ZAMHURI	L	Dusun 03 Rt.12
3	NURWAHID	L	Dusun 03 Rt.12
4	M.ROZIKIN	L	Dusun 03 Rt.12
5	AHMAD JOKO WIYONO	L	Dusun 02 Rt.06
6	UMI KHOLIFAH	P	Dusun 03 Rt.12
7	DWI YANA RAHAYU	P	Dusun 03 Rt.11

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBER REJEKI





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 303.64/HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) SUMBER REJO KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwasin,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkal Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan

Dalam Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua
Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan
Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan
Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Sumber Rejo
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBER REJO



MARDIYANTO

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di
Desa/Kelurahan*) Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YOHANES AURI JT	L	SUMBER REJO
2	SUGIYANTO	L	SUMBER REJO
3	AMIR SAMSUDIN	L	SUMBER REJO
4	TRI SETIAWANTO	L	SUMBER REJO
5	SURYANI	P	SUMBER REJO
6	INDAH LESTARI	P	SUMBER REJO
7	EKA YUPITASARI	P	SUMBER REJO

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YUNUS	L	SUMBER REJO
2	SUGIMAN	L	SUMBER REJO
3	INDRA TININGSIH	P	SUMBER REJO
4	SUROTO	L	SUMBER REJO
5	DIDIK WOLO SUSANTO	L	SUMBER REJO
6	MEGA ERNITASARI	P	SUMBER REJO
7	HARI PURNOMO	L	SUMBER REJO

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	USMANTO	L	SUMBER REJO
2	AGUS RISMAN	L	SUMBER REJO
3	DIDIK DWI H	L	SUMBER REJO
4	JIYO	L	SUMBER REJO
5	NGADIMIN	L	SUMBER REJO
6	DESSY DEBORA	P	SUMBER REJO
7	THOMAS RIYANSYAH	L	SUMBER REJO

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUSANTO	L	SUMBER REJO
2	SUMADI	L	SUMBER REJO
3	TRI GUNAWAN	L	SUMBER REJO
4	SETYAWAN JOKO N	L	SUMBER REJO
5	SUGENG PRAYITNO	L	SUMBER REJO
6	DINDA ANGGRAINI	P	SUMBER REJO
7	SRI MAHARANI	P	SUMBER REJO

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YARDI	L	SUMBER REJO
2	SUSWORO	L	SUMBER REJO
3	RAHAYU NINGSIH	P	SUMBER REJO
4	HARTOYO	L	SUMBER REJO
5	SLAMET SUWENTO	L	SUMBER REJO
6	AGUS RIYANTO	L	SUMBER REJO
7	AYU RESTU KINANTI	P	SUMBER REJO

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBER REJO


(MARDIYANTO)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 363/ HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) SUMBER REJO KECAMATAN PULAU RIMAU

KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banyuwangi,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan :
- Kesatu : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan Dalam

Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Sumber Rejo
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBER REJO


MARDIYANTO

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Petugas Pengamanan Tps (Linmas)
Di Desa/Kelurahan*) Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JUMBADI	L	SUMBER REJO
2	SAIFUL AMIN	L	SUMBER REJO

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUGIONO	L	SUMBER REJO
2	MURSIN	L	SUMBER REJO

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JURATNO	L	SUMBER REJO
2	MARKUAT	L	SUMBER REJO

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SETIYANTO	L	SUMBER REJO
2	ROJA'I	L	SUMBER REJO

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DEDI IRAWAN	L	SUMBER REJO
2	ABDULAH	L	SUMBER REJO

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBER REJO


MARDIYANTO



**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banyuasin

Nomor : 363.22/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019

Tentang

Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara

Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan*)

Di Desa/Kelurahan*) Tabuan Asri Kecamatan Pulau Rimau

Kabupaten Banyuasin

Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banyuasin,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Tabuan Asri Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Tabuan Asri Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Tabuan Asri Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.

Kedua : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan

Dalam Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua
Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan
Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan
Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Tabuan Asri
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA ~~PANITIA~~ PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TABUAN ASRI



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Tabuan Asri Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di
Desa/Kelurahan*) Tabuan Asri Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDUL GHOFUR	L	Tabuan Asri
2	ELIS RIANA SARI	P	Tabuan Asri
3	NIKMATUL ROSIDAH	P	Tabuan Asri
4	AHMAD SETIONO	L	Tabuan Asri
5	TAUFIK HIDAYAT	L	Tabuan Asri
6	SUPRIYATNA	L	Tabuan Asri
7	JOKO PRASETYO	L	Tabuan Asri

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GUNOTO	L	Tabuan Asri
2	DARWANTI	P	Tabuan Asri
3	RATNA DWI LESTARI	P	Tabuan Asri
4	KHUSNUL KHOTIMAH	P	Tabuan Asri
5	MUHTAROM	L	Tabuan Asri
6	MUHAMMAD ILYAS	L	Tabuan Asri
7	DISNA APRILIA	P	Tabuan Asri

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NURKAMTO	L	Tabuan Asri
2	YULIA FITRI	P	Tabuan Asri
3	RATIH	P	Tabuan Asri
4	ADE PUTRI KUSDINA	P	Tabuan Asri
5	YULI ASTURI	P	Tabuan Asri
6	PRADA PRASETIAWAN	L	Tabuan Asri
7	PURWANTO	L	Tabuan Asri

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TABUAN ASRI





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 363.000/HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) TABUAN ASRI KECAMATAN PULAU RIMAU

KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banyuwangi,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Tabuan Asri Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkal Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi. Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan :
- Kesatu : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Tabuan Asri Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kedua : Menetapkan Dan Mengangkat Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Tabuan Asri Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan Dalam

Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Tabuan Asri
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TABUAN ASRI



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Tabuan Asri Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Petugas Pengamanan Tps (Linmas)
Di Desa/Kelurahan*) Tabuan Asri Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUSTAKIM	L	Tabuan Asri
2	JUMAN	L	Tabuan Asri

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HENDRI ROBI	L	Tabuan Asri
2	EKO PRANOTO	L	Tabuan Asri

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Maryadi	L	Tabuan Asri
2	Mat rayo	L	Tabuan Asri

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TABUAN ASRI





**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banyuasin

Nomor : **363** /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019

Tentang

Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara

Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan*)

Di Desa/Kelurahan*) Teluk Betung Kecamatan Pulau Rimau

Kabupaten Banyuasin

Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banyuasin,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Teluk Betung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkal Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Teluk Betung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Teluk Betung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan

Dalam Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua
Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan
Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan
Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Teluk Betung
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TELUK BETUNG



BUDI HERMAWAN, S. Pd

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : **363** /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Teluk
Betung Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di
Desa/Kelurahan*) Teluk Betung Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MAT ISA SAIDINA	L	RT. 1 DUSUN 1
2	HAMZAH	L	RT. 1 DUSUN 1
3	ARIF IRAWAN	L	RT. 1 DUSUN 1
4	LISTA ANGGRAINI	P	RT. 3 DUSUN 1
5	RISKA WIDAH	P	RT. 1 DUSUN 1
6	PENDI SANI	L	RT. 1 DUSUN 1
7	HADI ANSORI	L	RT. 1 DUSUN 1

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NASUTION AMIN	L	RT. 6 DUSUN 2
2	HENDRI BETRIZAL	L	RT. 2 DUSUN 2
3	JULANI	L	RT. 2 DUSUN 2
4	ROSMALIAH	P	RT. 2 DUSUN 2
5	HATIKA MIRZA	P	RT. 6 DUSUN 2
6	LISTA ANIANTI	P	RT. 6 DUSUN 2
7	NURSIMAH	P	RT. 4 DUSUN 2

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZULHAIDIR	L	RT. 3 DUSUN 2
2	SUBANI	L	RT. 3 DUSUN 2
3	WENIOCTARIA	P	RT. 3 DUSUN 2
4	FERDIANSYAH	L	RT. 6 DUSUN 2
5	RUSTIANA	P	RT. 3 DUSUN 2
6	ROSITA DEWI	P	RT. 2 DUSUN 2
7	INDAH SAFITRI	P	RT. 3 DUSUN 2

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SURYADI	L	RT. 1 DUSUN 3
2	RADESMAN	L	RT. 1 DUSUN 3
3	M. APRIMA	L	RT. 1 DUSUN 3
4	ANJAR SOPIAN	L	RT. 1 DUSUN 3
5	ERISNA DEKA RAHMIZA	P	RT. 2 DUSUN 3
6	DIANA	P	RT. 1 DUSUN 3
7	NANI ROHAENI	P	RT. 1 DUSUN 3

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AZWAN ASANI	L	RT. 6 DUSUN 3
2	MUHAMMAD ALVIN	L	RT. 6 DUSUN 3
3	TETI BASARUL	P	RT. 6 DUSUN 3
4	TOTOK ISKANDAR	L	RT. 6 DUSUN 3
5	SANDI SAPUTRA	L	RT. 4 DUSUN 3
6	WINDA MARTA	P	RT. 2 DUSUN 3
7	AHMAD FADILLAH	L	RT. 2 DUSUN 3

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDUL GANI	L	RT. 5 DUSUN 2
2	YOYON EKA PUTRA	L	RT. 5 DUSUN 2
3	WIGA WINANDAR	L	RT. 3 DUSUN 3
4	SEPTI ARINI	P	RT. 2 DUSUN 2
5	ELA SUSANA	P	RT. 3 DUSUN 2
6	KAMELIA	P	RT. 3 DUSUN 3
7	ELDAWATI	P	RT. 3 DUSUN 2

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YAR CANDRA	L	RT. 4 DUSUN 3
2	SAPARUDIN	L	RT. 7 DUSUN 3
3	ADI IRAWAN	L	RT. 5 DUSUN 3
4	PALEN KRISTADINATA	L	RT. 4 DUSUN 3
5	EDI PURWANTO	L	RT. 8 DUSUN 3
6	EKA MANSUR	L	RT. 7 DUSUN 3
7	AYU	P	RT. 7 DUSUN 3

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. RIZAL	L	DUSUN 4
2	GUNAWAN SELEGAR	L	DUSUN 4
3	INRA HANAPIAH	L	DUSUN 4
4	JUMASNIATI	P	DUSUN 4
5	KARTINI	P	DUSUN 4
6	SUSI JUNI HARTINI	P	DUSUN 4
7	RENI ROZIANI	P	DUSUN 4

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIPIN	L	DUSUN 4
2	SURADI	L	DUSUN 4
3	BAYU SEPTIANSYAH	L	DUSUN 4
4	COMAK	L	DUSUN 4
5	HARYANTO	L	DUSUN 4
6	WARSILA	P	DUSUN 4
7	FAJAR NURAHMAH	P	DUSUN 4

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TELUK BETUNG



BUDI HERMAWAN, S. Pd



**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : **363.a**/HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) TELUK BETUNG KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Teluk Betung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Teluk Betung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Teluk Betung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan Dalam

Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Teluk Betung
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TELUK BETUNG




BUDI HERMAWAN, S. Pd

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : **363.0**/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Teluk Betung Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Petugas Pengamanan Tps (Linmas)
Di Desa/Kelurahan*) Teluk Betung Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KAILANI	L	TELUK BETUNG
2	HARBAN	L	TELUK BETUNG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIAN SAPUTRA	L	TELUK BETUNG
2	MADING	L	TELUK BETUNG

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ISMAIL	L	TELUK BETUNG
2	HANAPIAH	L	TELUK BETUNG

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUNARDI	L	TELUK BETUNG
2	MANTO	L	TELUK BETUNG

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMAD ALI	L	TELUK BETUNG
2	SUPRIYADI	L	TELUK BETUNG

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SYARIFUDIN	L	TELUK BETUNG
2	KAILAN	L	TELUK BETUNG



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 363.b/HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK

PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) TIRTO MULYO KECAMATAN PULAU RIMAU

KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banyuwasin,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Tirto Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkal Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Tirto Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Tirto Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.

Kedua : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan

Dalam Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.


Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua
Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan
Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan
Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Tirto Mulyo
Pada Tanggal 24 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TIRTA MULYA**



(MULYONO)

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Tirto
Mulyo Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di
Desa/Kelurahan*) Tirto Mulyo Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ATEP KUSUMAYADI	L	RT 07 DUSUN 02
2	M. ROFIQUL ABROR	L	RT 07 DUSUN 02
3	TRI NURHUDA	L	RT 02 DUSUN 01
4	RENDI ALEXDI	L	RT03 DUSUN 01
5	RAHMAT BASUKI	L	RT 03 DUSUN 01
6	ALPIAN APANDI	L	RT 02 DUSUN 01
7	RENDI NOFRIANSAH	L	RT 02 DUSUN 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PARDIMAN	L	RT 11 DUSUN 03
2	WIWIK	L	RT 06 DUSUN 03
3	DEVRI SENDA PUTRA	L	RT 09 DUSUN 03
4	SITI HUMAIROH	P	RT05 DUSUN 03
5	SITI HALIMATUS SAKDIAH	P	RT 08 DUSUN 02
6	YESI DAMAYANTI	P	RT 05 DUSUN 03
7	MARLIA AGUSTINA	P	RT 06 DUSUN 03

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TIRTA MULYA


(MULYONO)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 33 C / HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) TIRTO MULYO KECAMATAN PULAU RIMAU

KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banyuwangi,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Tirto Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkal Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Tirto Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Tirto Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan Dalam

Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.


Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Tirto Mulyo
Pada Tanggal 24 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TIRTA MULYA**



(MULYONO)

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Tirto
Mulyo Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Petugas Pengamanan Tps (Linmas)
Di Desa/Kelurahan*) Tirto Mulyo Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : **363.f**/HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) WANA MUKTI KECAMATAN PULAU RIMAU

KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banyuwangi,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Wana Mukti Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkal Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Wana Mukti Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Wana Mukti Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan Dalam

Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Wana Mukti
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA WANA MUKTI



PURYANTO

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Wana Mukti Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Petugas Pengamanan Tps (Linmas)
Di Desa/Kelurahan*) Wana Mukti Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JOKO SIO	L	Jlr. 10 Desa Wana Mukti
2	HARNO	L	Jlr. 11 Desa Wana Mukti

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WAWAN	L	Jlr. 15 Desa Wana Mukti
2	ANDI WIDIANTO	L	Jlr. 15 Desa Wana Mukti

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SARNO AGUSTINA	L	Jlr. 27 Desa Wana Mukti
2	AHMAD ZULKIFLI	L	Jlr. 21 Desa Wana Mukti

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA WANA MUKTI


PURYANTO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : ~~34.9~~/HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)

DI DESA/KELURAHAN*) WANA MUKTI KECAMATAN PULAU RIMAU

KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwasin,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Wana Mukti Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkal Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Wana Mukti Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu :** Menetapkan Dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Wana Mukti Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan

Dalam Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Wana Mukti
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA WANA MUKTI



PURYANTO

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Wana Mukti Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di
Desa/Kelurahan*) Wana Mukti Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MIMIATI	P	Jlr. 21 Desa Wana Mukti
2	PONIJAN	L	Jlr. 27 Desa Wana Mukti
3	SUGIONO	L	Jlr. 27 Desa Wana Mukti
4	AGUS ANDRIANTO	L	Jlr. 28 Desa Wana Mukti
5	RONI KARDIANSYAH	L	Jlr. 26 Desa Wana Mukti
6	RONI ALFIANSYAH	L	Jlr. 21 Desa Wana Mukti
7	MERI ANISA PUTRI	P	Jlr. 22 Desa Wana Mukti

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA WANA MUKTI

PURYANTO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 363.4/HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) WONODADI KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwangi,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Wonodadi Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkal Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Wonodadi Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Wonodadi Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan

Dalam Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua
Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan
Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan
Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Wonodadi
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEPULAUAN/DESA WONODADI



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Wonodadi Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di
Desa/Kelurahan*) Wonodadi Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPAKAT	L	Desa Wonodadi
2	NGASTO	L	Desa Wonodadi
3	HARIONO	L	Desa Wonodadi
4	RONI HERMAWAN	L	Desa Wonodadi
5	YESI ELSINTA	P	Desa Wonodadi
6	DASINO	L	Desa Wonodadi
7	SULAM	L	Desa Wonodadi

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARDAN	L	Desa Wonodadi
2	SODIKIN	L	Desa Wonodadi
3	SUPARJAN	L	Desa Wonodadi
4	DIDIK JOHANDA	L	Desa Wonodadi
5	ARI YANTI	P	Desa Wonodadi
6	SITI MUSLEHAH	P	Desa Wonodadi
7	SURATMAN	L	Desa Wonodadi

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	SUHADI	L	Desa Wonodadi
2	TUKIMAN	L	Desa Wonodadi
3	PONIRAN	L	Desa Wonodadi
4	KAMARI	L	Desa Wonodadi
5	SRI ENDANG SULISTIANINGRUM	P	Desa Wonodadi
6	TEGUH SUROSO	L	Desa Wonodadi
7	SUPRAPTO	L	Desa Wonodadi

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WONODADI





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 36.1 /HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) WONODADI KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwasin,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Wonodadi Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkal Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Wonodadi Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Wonodadi Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan Dalam

Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Wonodadi
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA WONODADI



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Wonodadi Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Petugas Pengamanan Tps (Linmas)
Di Desa/Kelurahan*) Wonodadi Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SANTO	L	DESA WONODADI
2	TRI BIMASAKTI	L	

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WALUYO	L	
2	SURADI	L	

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KASIRIN	L	
2	ROHMAN	L	

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA WONODADI





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : ~~363~~ 188/HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) WONOSARI KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwasin,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Wonosari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Wonosari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Wonosari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan

Dalam Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Wonosari
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA WONOSARI



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Wonosari Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di
Desa/Kelurahan*) Wonosari Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANDRI MUALIM	L	Desa Wonosari
2	HERMAN	L	Desa Wonosari
3	NUR WIDIO WASTUTI	P	Desa Wonosari
4	ISWARI NUR SALAM	L	Desa Wonosari
5	JOKO LELONO	L	Desa Wonosari
6	AGUS WAHYUDI	L	Desa Wonosari
7	DARMINI	P	Desa Wonosari

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RODY GUNAWAN	L	Desa Wonosari
2	TIN NURUL AENI	P	Desa Wonosari
3	SYAMSUDIN	L	Desa Wonosari
4	ATOB	L	Desa Wonosari
5	MASNAL HOLID	L	Desa Wonosari
6	AHMAD SUTOYO	L	Desa Wonosari
7	RAHMAD BASUKI	L	Desa Wonosari

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NANANG WAHYUDI	L	Desa Wonosari
2	BARKAH	L	Desa Wonosari
3	SIKUN	L	Desa Wonosari
4	WAGE SUPRIYANTO	L	Desa Wonosari
5	MUHIBUN	L	Desa Wonosari
6	SOFIATUN	P	Desa Wonosari
7	IRMA HIDAYATI	P	Desa Wonosari

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WONOSARI





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : ~~33~~ 33.000 /HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN*)
DI DESA/KELURAHAN*) WONOSARI KECAMATAN PULAU RIMAU
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwangi,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Wonosari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan*) Wonosari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*) Wonosari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan Dalam

Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Wonosari
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA WONOSARI



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019
Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan
Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan*)
Wonosari Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Petugas Pengamanan Tps (Linmas)
Di Desa/Kelurahan*) Wonosari Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HARYONO	L	DESA WONOSARI
2	SUPARNO	L	DESA WONOSARI

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROPIK ISMAIL	L	DESA WONOSARI
2	SURATMAN	L	DESA WONOSARI

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MASIKUN	L	DESA WONOSARI
2	VIVI FITRIYANTI	P	DESA WONOSARI

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA WONOSARI

